



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. Landasan teoritis merupakan teori yang mendasari penelitian ini serta teori yang mendukung variabel-variabel penelitian ini. Selain membahas teori-teori tersebut juga akan dilampirkan penelitian sebelumnya yang merupakan bahan pertimbangan penelitian.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan landasan teori agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external forces) yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Menurut Lubis (2010) dalam jurnal penelitian Afrida S (2017), dalam riset keperilakuan, teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel tempat



pengendalian (local of control), variabel tersebut terdiri atas dua komponen yaitu tempat pengendalian internal (internal locus of control) dan tempat pengendalian eksternal (external locus of control).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider yaitu :

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap kepatuhan pajak itu sendiri. Tingkat persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Kondisi internal wajib pajak pada karyawan, yaitu ketika wajib pajak memiliki pengetahuan akan pemenuhan kewajiban perpajakannya termasuk melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat waktu, dan wajib pajak mengerti



adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pelaporan SPT

Ⓒ Tahunan, sehingga faktor internal pada wajib pajak di instansi karyawan adalah pengetahuan perpajakan.

Kondisi eksternal wajib pajak pada instansi karyawan, yaitu adanya sanksi pajak ketika wajib pajak tidak melaporkan SPT Tahunannya sesuai perundang-undangan. Dengan adanya sanksi pajak sebagai kondisi eksternal, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya di instansi karyawan akan semakin meningkat.

2. Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara dan telah diterapkan sebagai sumber pendapatan utama oleh banyak negara. Sehingga, terdapat berbagai macam definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut undang-undang yang diterapkan dan pendapat para ahli, pajak memiliki pengertian sebagai berikut:

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak, yaitu sebagai berikut:

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2019) mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Mardiasmo (2019), pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Selain itu, definisi pajak menurut Waluyo (2017), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berupa uang dan dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:4), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan intensif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan sebagai berikut :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.
- (4) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:69) kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) Mengisi SPT dengan benar dan memasukan/melaporkannya dalam batas waktu yang ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau runagan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- 7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan untuk hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- 3) Melakukan permohonan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengansuran pembayaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi,serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- 11) Mengajukan keberatan dan banding

5. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang ditetapkan di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem pemungutan pajak (Halim, 2018 : 7), yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.



6. Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak juga terdapat hambatan-hambatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2019 : 12-13):

- a. Perlawanan pasif, dimana masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh:
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan aktif, dimana semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - 1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - 2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2013:25-26) mengenai pengertian dan fungsi yaitu :

- a. Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan dan kewajiban perpajakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi NPWP

Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan menjaga ketertiban pada proses pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan.

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Dalam pasal 1, undang-undang tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Dalam undang-undang ini, wajib pajak adalah subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dimaksud. Undang-undang ini juga mengatur objek pajak, cara menghitung pajak, dan pelunasannya dalam satu tahun berjalan.

a. Subjek Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
Pasal 2, yang subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang berada dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan,
 - b. Pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - c. Penerimaannya dimasukkan kedalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional negara.

- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2, yang subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Pasal 4 ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam pajak penghasilan pasal 4 adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atas penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 6) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 7) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 8) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 9) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 10) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 11) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 12) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 13) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 14) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 15) Premi asuransi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 16) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 17) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 18) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 19) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 20) Surplus Bank Indonesia

9. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pelaporan pajak merupakan suatu kegiatan melaporkan kewajiban pajak hasil perhitungan dan pembayaran ke kantor pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang sesuai ditentukan. Terdapat batasan-batasan waktu tertentu untuk penyampaian SPT ke kantor pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memiliki fungsi sebagai berikut (Mardiasmo, 2019:40):

- a. Bagi wajib pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
 - 3) Harta dan kewajiban.
 - 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Mardiasmo, 2019 : 44), yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Cara mengisi dan penyampaian SPT (Mardiasmo, 2019 : 41 - 42):

- a. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, wajib pajak juga dapat mengambil SPT dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak.
- b. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- c. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stampel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - 1) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
 - 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

- 3) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Batas waktu pelaporan SPT (www.pajak.go.id):

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

- 1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 2) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan adalah wajib pajak orang pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

- 1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

c. SPT Masa

- 1) Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 3) Batas waktu pelaporan pajak untuk SPT Masa
- 4) Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25:
Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh pasal 25 adalah:
 - a. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas
 - b. WP OP yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

Sanksi tidak atau terlambat menyampaikan SPT (www.pajak.go.id):

Undang-undang KUP memuat sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT. Jenis sanksi yang dibebankan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut adalah denda. Besaran denda dibagi menjadi 3, yakni:

- i. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
- ii. Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya
- iii. Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh WP badan
- iv. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP OP

Bila wajib pajak tidak melaporkan SPT sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan tindakan tersebut sudah dilakukan lebih dari sekali, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda minimal satu kali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Denda dikenakan maksimal dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, bahkan atas tindakan tersebut wajib pajak dapat dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Sarana Pembayaran

Pembayaran pajak merupakan suatu kegiatan membayar kewajiban pajak terutang yang dilakukan sesuai sistem penyampaian sendiri pajak terutang ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dapat berupa (www.pajak.go.id):

- a. Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi.
- b. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) atas pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22 impor, PPN impor dan PPnBM impor serta PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.
- c. Bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan.
- d. Bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan dengan sistem elektronik dan layanan pada loket/*teller* pada Bank Persepsi/Pos Persepi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakui sebagai pelunasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi Modul Penerimaan Negara (MPN) pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP (www.pajak.go.id).

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran (kecuali untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat (3a) Undang-undang KUP yang dapat membayar PPh pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP):

- a. Satu jenis pajak
- b. Satu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak
- c. Satu surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB

Bentuk formulir SSP dibuat dalam 4 rangkap (www.pajak.go.id), yaitu:

- a. Lembar ke-1: untuk arsip wajib pajak
- b. Lembar ke-2: untuk KPPN
- c. Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
- d. Lembar ke-4: untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro

SSP dapat dibuat dalam rangkap lima jika diperlukan, dimana lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

11 Sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

1) Pengenaan bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara, pada ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

2) Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

3) Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan, besarnya bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

12. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibran (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Restu, 2014). Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Diantara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunannya (www.pajak.go.id).

Menurut Chaizi Nasucha (2009), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan

dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SEPERTI
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Wajib pajak yang patuh maka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran membayar dan melapor. Isi mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidak patuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, seperti masih banyaknya jalanan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai (www.pajak.go.id).

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1	Peneliti	Cynthia Chandra dan Amelia Sandra (2020)
	Judul Penelitian	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan
	Hasil	tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2	Peneliti	Aryati Arfah dan Muh. Reza Aditama (2020)
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Pengetahuan perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan
	Hasil	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3	Peneliti	Anam, Andini dan Hartono (2018)
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan
	Hasil	sanksi pajak berpengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Peneliti	Bunga Laras (2020)
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi, Sosialisasi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan di PT Identi Jiva Digital Kreativa
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Pengetahuan Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan
	Hasil	Variabel pengetahuan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan.
5	Peneliti	Venti & Amelia Sandra (2021)
	Judul Penelitian	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan
	Hasil	sanksi pajak berpengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi

Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang bekerja di PT.Mikeda Kebut Teruss

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk pengambilan keputusan dan juga dapat menentukan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*), pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak yang luas dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dan juga dapat menentukan strategi untuk digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dan Pembayaran pajak yang tepat waktu akan menguntungkan wajib pajak sendiri, karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan pembayaran pajak dan dapat membantu negara didalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mandowally et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Aryati Arfah dan Muh. Reza Aditama (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan membawa dampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan ketidakkonsistenan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak sangatlah diperlukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi tersebut akan mendorong meningkatnya kepatuhan perpajakan. Semakin baik sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Menurut penelitian Tene (2017:9) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Mutia (2014:20).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT Mikeda Kebut Teruss.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.